



Prosedur Pengajuan

Alat Bantu Fisik (ABF)

Jangka waktu

Kursi Roda
(selama 1 hari kerja)
Hearing aid dan kaki palsu (selama 3 hari kerja)

Tidak dipungut biaya
(Gratis)

1

2

Pemohon datang langsung ke Dinas Sosial

Pemohon menyerahkan berkas permohonan lengkap ke Petugas

BERKAS PERMOHONAN

- ☒ Fotocopy KK
- ☒ Fotocopy KTP Pemohon
- ☒ Akta Kelahiran / KIA (jika penerima bantuan anak-anak)
- ☒ Surat keterangan tidak mampu / PM-1 dari Kelurahan
- ☒ Foto seluruh badan calon penerima bantuan Alat Bantu Fisik

4

3

Satpel Sosial Kecamatan untuk melakukan kunjungan lapangan

Dilakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan

5

6

Hasil kunjungan lapangan di serahkan ke Dinas Sosial

Dilakukan verifikasi dan validasi laporan hasil kunjungan lapangan dan kelengkapan persyaratan

9

8

7

Penyerahan alat bantu fisik bersama Satpel Sosial Kecamatan

Memproses pemberian alat bantu fisik

Dilakukan pemeriksaan terhadap calon penerima bantuan alat bantu fisik (hearing aid dan kaki palsu)

10

Pemohon menerima alat bantu fisik sesuai permohonan

Pengaduan, Saran dan Masukan

No tlpn : (021)4222497 – (021)4222498
Fax : 4253639
E-mail : dinsosdki@jakarta.go.id
Instagram : [dinsosdkijakarta](https://www.instagram.com/dinsosdkijakarta)
Website : Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
Aplikasi JAKI